



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : FANDI TANDENGA alias FANDI;
Tempat Lahir : Ternate;
Umur/ Tgl Lahir : 27 tahun/ 15 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangasaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik Polres Nomor SP.Han/13/IX/2017/Reskrim tertanggal 26 Oktober 2017, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-10/S.2.13/Euh.1/11/2017 tertanggal 14 November 2017, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
3. Perpanjangan tahap pertama Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 479/Pen.Pid/2017/PN Lbh tertanggal 4 Desember 2017, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
4. Perpanjangan tahap kedua Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 499/Pen.Pid/2017/PN Lbh tertanggal 29 Desember 2017, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
5. Penuntut Umum Nomor PRINT-66/S.2.13/Euh.2/01/2018 tertanggal 25 Januari 2018, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Lbh tertanggal 1 Februari 2018 sejak tertanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 27 Februari 2018 sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh SABARUDIN BOEROE, S.H., advokat/ pengacara S. BOEROE, S.H., & Rekan berkantor di Jln. Jl. Oesman Syah Depan Gelora Patra Alam Samargalila Labuha Bacan Kabupaten

Hal. 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Selatan, berdasarkan surat kuasa Nomor 9/Pid.B/ADV.SB/II/2018 tertanggal 6 Februari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah register Nomor 22/SK/Pid/2018/PNLbh tertanggal 6 Februari 2018;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Lbh, tertanggal 1 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa FANDI TANDENGA alias FANDI;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor Nomor 17/Pid.Sus/2017/PN Lbh, tertanggal 1 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dengan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FANDI TANDENGA Alias FANDI bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul melakukan " sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurangan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung SM-G570Y/DS berwarna hitam. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa FANDI TAANDENGA Alias FANDI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, penasehat hukum terdakwa mengajukan pembelaan pada tanggal 3 April 2018, pada pokoknya:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa pada bagian kesatu, bagian kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal. 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut, setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan dakwaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa dilepaskan dari tahanan;
4. Memulih terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasehat hukum tersebut, penuntut umum pada tanggal 5 April 2018 menanggapi secara tertulis, pada pokoknya menolak nota pembelaan penasehat hukum terdakwa dan penuntut umum bertetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan penuntut umum tersebut, pada hari itu juga penasehat hukum terdakwa menanggapi secara lisan pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FANDI TANDENGA pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekitar jam 12.30 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017 bertempat di Desa Babang Kec. Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu OLIVIA MIRACLE TANDEY yang berumur 5 (lima) Tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya OLIVIA MIRACLE TANDEY dan GRACIA MICHELLE TANDEY dipanggil terdakwa untuk bermain di dalam kamar terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada OLIVIA MIRACLE TANDEY dengan Bahasa "OLIV Jangan kasih tau mama dan papa, nanti KOKO FANDI (Terdakwa) sudah tidak mau berteman dan KOKO FANDI (Terdakwa) akan memukul OLIV". Kemudian Terdakwa memanggil OLIVIA MIRACLE TANDEY dan GRACIA MICHELLE TANDEY untuk berbaring diatas tempat tidur dan mengatakan kepada OLIVIA MIRACLE TANDEY dengan bahasa "OLIV diam-diam ya" kemudian Terdakwa memutar Film orang sedang telanjang (BF) lalu menyuruh OLIVIA MIRACLE TANDEY dan GRACIA MICHELLE TANDEY menonton film tersebut kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan/vagina OLIVIA MIRACLE TANDEY dengan menggunakan jari kelingking, kemudian terdakwa memasukan jarinya tersebut kedalam lubang kemaluan/vagina OLIVIA MIRACLE TANDEY, kemudian

Hal. 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga meraba-raba kemaluan/vagina GRACIA MICHELLE TANDEY dengan menggunakan jari kelingking;

Bahwa pada saat kejadian, korban OLIVIA MIRACLE TANDEY dan GRACIA MICHELLE TANDEY tidak merontak karena takut dengan acaman dan bujuk rayu Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban OLIVIA MIRACLE TANDEY mengalami luka sebagaimana diterangkan *dalam visum et repertum* Nomor: 296/813/PKM / 2017 Tanggal 30 Oktober 2017 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Laura Valeria, dokter pada Puskesmas Babang, dengan kesimpulan di temukan pada selaput dara vagina terdapat 1 (satu) buah robekan pada arah jam 6, robekan tidak sampai dasar, bentuk teratur, tepi robekan rata, sekitar robekan tidak terdapat memar, tidak ada pendarahan, tidak ada bengkak pada korban;

Bahwa pada saat kejadian, korban OLIVIA MIRACLE TANDEY masih berumur 5 (lima) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2013002680 tanggal 27 Oktober 2012;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76E Jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa dan/ atau penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone Merk SAMSUNG type SM-G570Y/Ds warna hitam; Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register Barang Bukti Nomor 08/RB-2/Halsel/Euh.2/01/2018, tanggal 31 Januari 2018, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. GRACIA MICHELLE TANDEY alias GISEL, tidak disumpah, selanjutnya disebut anak saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi di bulan Oktober 2017 sekitar jam 12.30 wit bertempat di dalam kamar terdakwa Desa Babang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selata, terdakwa memasukan jari serta marabah-rabah kemaluan anak saksi;

Hal. 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut bermula dari anak saksi dan saudari OLIVIA MIRACLE TANDEY bermain bersama terdakwa di dalam kamarnya, kemudian terdakwa mempertontonkan video laki-laki dan perempuan tidak memakai baju, selanjutnya terdakwa memegang serta memauskan jari kelingkingnya ke dalam kemaluan anak saksi, sesudah itu terdakwa berkata kepada anak saksi dan saudari OLIVIA MIRACLE TANDEY “jangan kasih tauh ke mama”;
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ibu anak saksi sementara memasak di dapur sedangkan ayah anak saksi sedang bekerja di bengkel;
- Bahwa yang berada di dalam kamar hanya terdakwa bersama anak saksi dan saudari OLIVIA MIRACLE TANDEY;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak saksi merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa pada waktu terjadinya peristiwa tersebut anak saksi masih berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut terdakwa berpendapat ia keberatan bahwa terdakwa tidak memegang atau memasukan jari kelingkingnya ke kemaluan anak saksi serta tidak pernah berkata “jangan bilang ke mama”;

Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa tersebut anak saksi bertetap pada keterangannya;

Saksi 2. KARTIKA ADITHIA PUSUHUP alias TIKA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2017 sekitar jam 12.30 wit bertempat di dalam kamar terdakwa Desa Babang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa memasukan jari serta marabah-rabah kemaluan anak saksi yakni GRACIA MICHELLE TANDEY alias GISEL;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari rasa curiga saksi terhadap tingkah laku anak korban GRACIA MICHELLE TANDEY alias GISEL yang sedikit berbeda seperti biasanya disaat anak korban sedang bermain dengan sepupunya saudari OLIVIA MIRACLE TANDEY di kamar saksi, di saat itu saksi melihat anak korban dan saudari OLIVIA MIRACLE TANDEY bermain di atas tempat tidur dengan memakai selimut lalu saudari OLIVIA MIRACLE TANDEY mengatakan kepada anak korban “ICEL nae pa OLIV”(ICEL naik ke OLIV), mendengar perkataan saudari OLIVIA MIRACLE TANDEY saksi langsung menyuruh bermain di luar, pada keesokan harinya saksi mendengar cerita dari saudari LENDA MARIANA MARIMBOBA ibu dari OLIVIA MIRACLE TANDEY bahwa terdakwa telah mencabuli anak korban dan saudari OLIVIA MIRACLE TANDEY. Setelah mendengar cerita tersebut saksi kemudian menanyakan berulang-ulang kepada anak korban tentang perbuatan

Hal. 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, akhirnya anak korbanpun menceritakan bahwa “iyo mama, KOKO FANDI kase lia film laki-laki deng perempuan tara pake baju baru pegang deng tusu-tusu OLIV deng GISEL pe pem kong rasa sake di pem, abis itu KOKO FANDI bilang jangan kase tau mama” (iya mama, KOKO FANDI memperlihatkan film laki-laki dengan perempuan teangjang lalu pegang-pegang dan menusuk-nusuk kemaluan OLIV dengan GISEL hingga merasakan sakit di kemaluan, kemudian KOKO FANDI mengatakan jangan kasih tahu ke mama);

- Bahwa selain itu saksi mendapatkan cerita dari saudari LENDA MARIANA MARIMBOBA ibu dari OLIVIA MIRACLE TANDEY bahwa mulanya terdakwa memanggil anak korban dan tesaudari OLIVIA MIRACLE TANDEY masuk ke dalam kamar terdakwa lalu terdakwa mengatakan “OLIV jangan kasih tau di mama dan papa nanti KOKO FANDI sudah tidak mau berteman dan KOKO FANDI akan pukul OLIV” selanjutnya terdakwa memanggil anak korban naik ke tempat tidur dan berkata “OLIV diam-diam ya” sambil memutar film porno sambil meraba-raba kemaluan dengan menggunakan jari kelingking;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasa takut/trauma serta merasa sakit pada kemaluannya disaat kencing;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama-sama saksi di rumah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang sering main dengan anak korban kecuali dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat ia keberatan bahwa terdakwa tidak memegang atau memasukan jari kelingkingnya ke kemaluan anak korban serta tidak pernah mengancam anak korban”;

Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

Saksi 3. REUNALD TANDEY alias ENOL, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2017 sekitar jam 12.30 wit bertempat di dalam kamar terdakwa Desa Babang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selata, terdakwa memasukan jari serta marabah-rabah kemaluan anak kandung saksi OLIVIA MIRACLE TANDEY dan anak korban GRACIA MICHELLE TANDEY alias GISEL;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiin tersebut berawal dari rasa curiga saksi terhadap tingkah laku anak korban yang sedikit berbeda seperti biasanya disaat anak korban sedang bermain di kamar saksi, di saat itu saksi melihat anak korban memakai sarung lalu mebuca celana dalamnya dan ketika saksi masuk ke dalam kamar, istri saksi mengatakan “e coba ngana lia ana tu”(coba kamu liat anak itu) saksi lalu berkata “e ngana bikiapa itu

Hal. 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e”(hei kamu lagi buat apa itu) saat itu anak korban langsung menangis, kemudian istri saksi mencoba bertanya kepada anak korban “CECE,liat bikin bagitu dimana yang tutup pake kain sarung baru buka celana”(CECE lihat seperti itu dimana yang tutup pakai sarung lalu buka celana) jawab anak korba “lihat di orang pe hp”(lihat di handphonenya orang) bertanya lagi istri saksi “orang itu pe nama sapa”(orang itu namanya siapa) karena takut anak korban tidak mau menjawab, kemudian istri saksi kembali bertanya “itu orang ada bilang apa pe OLIV sampe OLIV mo tako bilang pe mama, tu orang bilang jang kase tau pe mama deng papa”(orang itu bilang apa sehingga OLIV takut bilang ke mama, orang itu bilang jangan kasih tahu mama dan papa) jawab anak korban iya dengan menganggukan kepalanya, bertanya lagi istri saksi “bilang sudah nanti mama tara kase tau ke orang itu kalau OLIV cerita ka mama”(bilang saja nanti mama tidak akan kasih tahu ke orang itu kalau OLIV sudah menceritakan kepada mama) jawab anak korban “itu orang bilang jang kase tau ke mama deng papa nanti dia so tara mau batamang deng mo pukul pe OLIV deng kase nonton orang buka celana deng kore pem”(orang itu bilang jangan kasih mama dan papa nanti dia tidak mau berteman dan akan memukul OLIV lalu memperlihatkan film orang buka celana dan pegang kemaluan) bertanya lagi isteri saksi “kon sementara banonton orang itu ada bikin apa pe OLIV” (lalu sementara menonton orang itu berbuat apa sama OLIV) jawab anak korban “dia kore-kore OLIV pe pem” (dia pegang-pengan kemaluan OLIV (sambil menunjuk jari kelingking)) bertanya lagi istri saksi “kong kenapa OLIV tara manangis”(lalu kenapa OLIV tidak menangis) jawab anak korban “jang barang KOKO FANDI bilang jang manangis kong diam saja” (jangan, karena KOKO FANDI bilang jangan menangi jadi diam saja);

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasa takut/trauma serta merasa sakit pada kemaluannya;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat ia keberatan bahwa terdakwa tidak memegang atau memasukan jari kelingkingnya ke kemaluan anak korban serta tidak pernah mengancam anak korban;

Menimbang, bahwa atas sangkalan terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan penuntut umum dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHP telah dibacakan 1 (satu) keterangan saksi masing-masing atas nama OLIVIA MIRACLE TANDEY alias OLIV (anak saksi), telah memberikan keterangan tidak disumpah, sesuai

Hal. 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berita acara penyidik pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017, anak saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena dengan alasan jauh tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi tersebut terdakwa berpendapat ia keberatan bahwa terdakwa tidak memegang atau memasukan jari kelingkingnya ke kemaluan anak korban serta tidak pernah mengancam anak korban”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2017 orang tua dari anak saksi OLIVIA MIRACLE TANDEY dan anak saksi GRACIA MICHELLE TANDEY alias GISEL pernah bertanya kepada terdakwa tentang perihal perbuatan dituduhkan kepada terdakwa alasannya karena anak mereka pada mengeluh kesakitan di kemaluannya serta sering melamun dan menceritakan bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, terdakwa kanget lalu menjelaskan kepada kedua orang tua dari anak saksi OLIVIA MIRACLE TANDEY dan anak saksi GRACIA MICHELLE TANDEY alias GISEL bahwa itu tidak benar, terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut kepada mereka mereka adalah ponakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering mengajak anak saksi OLIVIA MIRACLE TANDEY dan anak saksi GRACIA MICHELLE TANDEY alias GISEL main games onet di dalam kamar terdakwa dengan menggunakan handphone milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memperlihatkan film porno kepada anak saksi OLIVIA MIRACLE TANDEY dan anak saksi GRACIA MICHELLE TANDEY alias GISEL;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 terdakwa pernah mengajak anak saksi OLIVIA MIRACLE TANDEY dan anak saksi GRACIA MICHELLE TANDEY alias GISEL main games onet di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membaca surat yang diajukan masing-masing berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor 296/813/PKM/X/2017, tertanggal 30 Oktober 2017, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laura Valeria, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Babang Kabupaten Halmahera Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap OLIVIA MIRACLE TANDEY dengan hasil pemeriksa yang disimpulkan sebagai berikut :

Pada bagian kelamin: selaput darah vagina terdapat 1 buah robekan arah jam 6, robekan tidak sampai dasar, bentuk teratur, tepi robekan rata, sekitar robekan tidak terdapat memar, tidak ada perdarahan, tidak ada bengkak;

2. Visum Et Repertum Nomor 297/813/PKM/X/2017, tertanggal 30 Oktober 2017, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laura Valeria, Dokter pemeriksa

Hal. 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Puskesmas Babang Kabupaten Halmahera Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap GRACIA MICHELLE TANDEY dengan hasil pemeriksaa yang disimpulkan sebagai berikut :

Pada bagian kelamin: selaput darah vagina "selaput darah utuh";

3. Foto copy Akte Kelahiran Nomor 7171LT2013002680, tertanggal 7 Mei 2013 atas nama OLIVIA MIRACLE TANDEY lahir di Manado pada tanggal 27 Oktober 2012, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manado;
4. Foto copy Akte Kelahiran Nomor 7171LT2014000534, tertanggal 5 Februari 2014 atas nama GRACIA MICHELLE TANDEY lahir di Manado pada tanggal 3 Januari 2013, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manado;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat sebagaimana tersebut di atas setelah diteliti majelis hakim berpendapat bahwa surat-surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini majelis hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan bebentuk tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur setiap orang, majelis hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan kata setiap orang sebagaimana dalam Ketentuan Umum Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang

Hal. 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini serta dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa FANDI TANDENGA alias FANDI, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa, dengan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena kata "dengan sengaja" terletak di depan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut di atas harus diliputi oleh unsur "kesengajaan";

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terdapat terminologinya, namun dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*) diartikan sebagai "*Willens en Weten*". Adapun yang dimaksud dengan *Willens en Weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus mengisyafii/ mengerti (*Wetens*) akan

Hal. 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan itu, jadi disamping menghendaki apa yang akan diperbuat, harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akibatnya, intinya Kesengajaan adalah pada apa yang diketahui akan dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Selanjutnya menurut doktrin hukum pidana, unsur sengaja/ kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni:

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)/ (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul. (P.A.F. LAMINTANG, *Delik-Delik Khusus*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja?

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum;

- Bahwa pada bulan Oktober 2017 sekitar jam 12.30 wit terdakwa mengajak anak korban GRACIA MICHELLE TANDEY dan anak korban OLIVIA MIRACLE TANDEY bermain game onet di handphone bersama terdakwa di dalam kamar terdakwa Desa Babang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selata;
- Bahwa setelah bermain handphone dengan terdakwa anak korban GRACIA MICHELLE TANDEY, anak korban OLIVIA MIRACLE TANDEY mengalami beberapa perubahan tingkah laku terutama saat bermain di atas tempat tidur dimana anak korban bermain dengan menyelimuti diri dengan sarung sambil membuka celanya;

Hal. 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban OLIVIA MIRACLE TANDEY merasakan saksi pada kemaluannya apa lagi disaat buang air kecil karena pada vagina anak korban terdapat luka;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama anak korban di dalam kamar terkadang terdakwa bermain dan memeluk dan mencium anak korban karena merasa anak korban adalah keponakannya;
- Bahwa terdakwa yang memberikan handphonenya tersebut kepada anak korban untuk digunakan;
- Bahwa di dalam handphone milik terdakwa tersimpan beberapa video porno;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dengan cara terdakwa mengajak anak korban untuk bermain game onet di handphone bersama terdakwa di dalam kamarnya dan terkadang di dalam kamar terdakwa bermain dan memeluk serta mencium anak korban karena merasa anak korban sebagai keponakannya, sehingga dalam hal ini terdakwa telah menyadari keberadaan anak korban di dalam kamarnya dan mengetahui apa yang dilakukan terdakwa bersama anak korban di dalam kamarnya oleh karenanya perbuatan terdakwa dipandang sebagai suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah pada unsur kesengajaan tersebut terdapat perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap korban?

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur hukum dalam pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a dalam ketentuan aquo telah memberi pengertian bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Hal. 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian ancaman kekerasan menurut *Arrest hoge Raat* tanggal 5 Januari 1914 adalah suatu ancaman yang diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dengan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu. Sehingga apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan pencabulan dengannya, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan orang yang diancam;

Menimbang, bahwa sementara itu pengertian memaksa adalah melakukan penekanan terhadap orang lain agar orang lain melakukan seperti apa yang dikehendakinya, sekalipun orang itu sebenarnya tidak mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan itu. Sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian kekerasan dan ancaman kekerasan, maka orang yang dipaksa itu mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pelaku oleh karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali anak agar dapat memperdaya korban untuk mencapai kehendaknya dalam hal melakukan pencabulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan dapat diartikan sebagai serangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan pengertian membujuk adalah berusaha mempengaruhi agar orang mau menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa cabul menurut doktrin hukum pidana adalah perbuatan yang melanggar kesopanan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin seperti: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan seterusnya;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah "*Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, pada bulan Oktober 2017 sekitar jam 12.30 wit bertempat di dalam kamar terdakwa Desa Babang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selata, anak korban GRACIA MICHELLE TANDEY dan anak korban OLIVIA MIRACLE

Hal. 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDEY bermain game onet di handphone milik terdakwa bersama terdakwa namun setelah beberapa hari setelah bermain dengan terdakwa anak korban GRACIA MICHELLE TANDEY dan anak korban OLIVIA MIRACLE TANDEY mengalami beberapa perubahan tingkah laku terutama saat bermain di atas tempat tidur dimana anak korban bermain dengan menyelimuti diri dengan sarung sambil membuka celanya, melihat keadaan yang tidak seperti biasanya saksi KARTIKA ADITHIA PUSUHUP alias TIKA (ibu anak korban GRACIA MICHELLE TANDEY) dan saksi REUNALD TANDEY alias ENOL dengan istrinya LENDA MARIANA MARIMBOBA (orang tua anak korban OLIVIA MIRACLE TANDEY) lalu mencari tahu dengan menanyakan kepada anak korban perihal perilakunya, dari situ kemudian diketahui bahwa perilaku anak tersebut dikarenakan anak korban pernah diperlihatkan video oleh terdakwa dengan sosok seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan tidak berpakaian dan selain terdakwa memperlihatkan video tersebut terdakwa juga memegang kemaluan anak korban dengan cara memasukan jarinya ke dalam vagina anak korban yang mengakibatkan anak korban merasakan sakit pada kemaluannya, selanjutnya terdakwa kemudian berkara "jangan bilang-bilang ke mama dan papa nanti KOKO FANDI tidak mau berteman lagi";

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberi keterangan bahwa pada bulan Oktober 2017 selama terdakwa bersama anak korban di dalam kamar terdakwa, terdakwa tidak pernah memperlihatkan video orang telanjang kepada anak korban atau memegang kemaluan anak korban atau mengatakan kepada anak korban "jangan bilang-bilang ke mama dan papa nanti KOKO FANDI tidak mau berteman lagi", saat itu terdakwa dan anak korban hanya bermain game onet di handphone milik terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi KARTIKA ADITHIA PUSUHUP alias TIKA (ibu anak korban GRACIA MICHELLE TANDEY) dan saksi REUNALD TANDEY alias ENOL bahwa perilaku masing-masing anak korban terjadi berubah di bulan Oktober 2017 setelah anak korban bersama-sama terdakwa bermain di dalam kamar terdakwa, selain itu anak korban sering mengeluh kesakitan pada kemaluannya di saat buang kecil, serta dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 296/813/PKM/X/2017, tertanggal 30 Oktober 2017 telah disimpulkan bahwa pada bagian kelamin: selaput darah vagina terdapat 1 buah robekan arah jam 6, robekan tidak sampai dasar, bentuk teratur, tepi robekan rata, sekitar robekan tidak terdapat memar, tidak ada perdarahan, tidak ada bengkak. Selain itu di dalam fakta persidangan pada bulan

Hal. 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 yang berada di dalam kamar terdakwa saat itu hanya anak-anak korban dan terdakwa dan selama itu anak-anak korban tidak pernah bermain dengan orang lain selain bermain dengan terdakwa, dan permainan selalu dilakukan di dalam kamar terdakwa. Di persidangan terdakwa telah pula mengakui bahwa handphone milik terdakwa yang digunakan oleh anak-anak korban bermain game onet, di dalamnya juga tersimpan video porno. Dari uraian peristiwa-peristiwa hukum tersebut telah memberi petunjuk bahwa pada saat terdakwa bermain game dengan anak-anak korban di saat itu juga terdakwa mempertontonkan video porno kepada anak-anak korban selain itu juga terdakwa memegang serta memasukan jarinya ke vagina anak-anak korban, sehingga dalam hal ini terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk berbuat kejahatan pada akhirnya pencabulanpun terjadi pada diri anak-anak korban, karena majelis hakim berpendapat sangat tidak mungkin robekan pada vagina anak korban terjadi begitu saja tanpa ada sebab benda yang dimasukan ke dalamnya, karena selama ini diketahui anak korban tidak pernah memiliki kebiasaan memasukan alat atau benda asing ke vaginanya. Selain itu penyebab terjadinya perilaku yang menyimpang dari anak korban melainkan ada sesuatu yang diperlihatkan atau ditunjukkan kepadanya karena pada hakekatnya anak adalah peniru yang terbaik tanpa harus mengetahui maksud serta tujuannya. Kejadian atau perilaku seperti itu akan membuat anak korban cenderung menjadi tertutup kepada orang lain termasuk orang tuanya karena merasa takut dimarahi bila mana perilakunya tersebut diketahui;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak terbukti atas diri terdakwa, hal ini seharusnya terdakwa dan penasehatnya dapat menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan alat bukti yang sah dipersidangan yang akan memunculkan fakta hukum yang dapat membuktikan keterangan/ sangkalan terdakwa atau membuktikan bahwa keterangan para saksi tersebut tidak benar, namun bila mana hal ini tidak ditempuh oleh terdakwa maupun penasehat hukumnya, sedangkan kesempatan tersebut telah diberikan majelis hakim, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap keterangan dan sangkalan terdakwa serta nota pembelaan penasehat hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa serangkaian tindakan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan serangkaian perbuatan serta tindakan

Hal. 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bermuara pada tipu muslihat dalam mencapai suatu tujuan/niat untuk melakukan pencabulan;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti surat masing-masing berupa: foto copy Akte Kelahiran Nomor 7171LT2013002680, tertanggal 7 Mei 2013 menerangkan bahwa OLIVIA MIRACLE TANDEY lahir di Manado pada tanggal 27 Oktober 2012 dan foto copy Akte Kelahiran Nomor 7171LT2014000534, tertanggal 5 Februari 2014 menerangkan bahwa GRACIA MICHELLE TANDEY lahir di Manado pada tanggal 3 Januari 2013, berdasarkan waktu tindak pidana sebagaimana surat dakwaan penuntut umum terjadi pada tanggal 24 Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2017, sehingga berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah ternyata usia anak korban pada waktu terjadinya pencabulan itu anak korban OLIVIA MIRACLE TANDEY baru berusia 5 (lima) tahun dan anak korban GRACIA MICHELLE TANDEY baru berusia 4 (empat) tahun, sehingga masih dalam kategori anak sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis hakim berpendapat unsur hukum "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur hukum dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan terdakwa;

Hal. 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan menurut pendapat majelis hakim di satu sisi bisa memberikan efek jera terhadap terdakwa mengingat semakin meningkatnya tindak pidana pencabulan terhadap anak korban yang terjadi akhir-akhir ini dan pada sisi yang lain pemidanaan tersebut memberikan peluang kepada terdakwa untuk membenahi, mengkoreksi serta menginsyafi diri selama menjalani pidana tersebut, serta diharapkan pula dapat memperbaiki pranata dan tatanan nilai sosial yang tercoreng akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dari tuntutan pidana penuntut umum sudah tepat, oleh karenanya majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan penjatuhan pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif sehingga selain kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai orang lebih dewasa, berkewajiban melindungi para anak korban dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, bukan sebaliknya melakukan perbuatan tercela yang merusak tatanan nilai sosial maupun agama;
- Terdakwa adalah keluarga dari para anak korban;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan para anak korban mengalami trauma;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang nantinya dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan terdakwa tetap ditahan;

Hal. 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Handphone Merk SAMSUNG type SM-G570Y/Ds warna hitam.

Adalah terbukti milik terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa FANDI TANDENGA alias FANDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000.00,-(enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan bila mana denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone Merk SAMSUNG type SM-G570Y/Ds warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Rabu tanggal 3 April 2017 oleh kami ILHAM, S.H.,M.H., selaku hakim ketua, IRWAN HAMID, S.H., M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2018 juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu SALEMAN LATUPONO,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri DEDY SANTOSA, S.H., Penuntut Umum

Hal. 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya;

Majelis Hakim Tersebut

KETUA

(ILHAM, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

(IRWAN HAMID,
SH.M.H.)

PENITERA PENGGANTI

(BONITA PRATIWI PUTRI,
S.H.)

-
(SALEMAN LATUPONO,S.H.)